



PEMBIAYAAN UTANG DAERAH



Pembiayaan Utang Daerah

Kebijakan Baru Pembiayaan Utang Daerah



Mendorong Pemda untuk mengakses pembiayaan kreatif **secara prudent** dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik

PINJAMAN DAERAH

Sumber:

- Pemerintah
- Pemerintah Daerah lain
- Lembaga Keuangan Bank
- Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tujuan:

- Pengelolaan Kas
- Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Pengelolaan portofolio utang daerah
- Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD

Pinjaman Daerah dapat berupa pinjaman program dan pinjaman kegiatan baik berbasis konvensional ataupun syariah.

PENGUATAN PRUDENTIALITY

- Larangan pembiayaan langsung dari luar negeri
- Persetujuan DPRD diintegrasikan dengan pembahasan RAPBD
- Penarikan Pinjaman dari Pusat & penerbitan Obligasi & Sukuk dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menkeu dan pertimbangan Mendagri
- Kewajiban penganggaran pembayaran kembali dalam APBD dan adanya sanksi administrasi bagi Kepala Daerah & DPRD

PERLUASAN SKEMA

Skema Pembiayaan Daerah:

- Pinjaman Daerah
- Obligasi Daerah
- Sukuk Daerah



SUKUK & OBLIGASI DAERAH

Tujuan:

- Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Pengelolaan portofolio utang daerah
- Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD

Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah



Pembiayaan Utang Daerah

Tujuan dan Manfaat Kebijakan Baru Pembiayaan Utang Daerah



Perbaikan Kebijakan Pembiayaan Utang Daerah dalam UU HKPD :

A. **Pengintegrasian** persetujuan DPRD dengan pembahasan RAPBD



Dampak yang Diharapkan:

Simplifikasi prosedur, tanpa mengurangi aspek *prudentiality*

B. Perluasan **skema** pembiayaan dengan memasukkan aspek **Syariah** seperti Sukuk Daerah



Dampak yang Diharapkan:

Sesuai dengan aspirasi sebagian daerah yang menginginkan adanya skema pembiayaan Syariah karena secara kultur dan politis lebih diterima.

C. Reklasifikasi jenis pinjaman dari berdasarkan **jangka waktu** menjadi berdasarkan **bentuk pinjaman**



Dampak yang Diharapkan:

Mencegah kesimpangsiuran istilah yang akan membingungkan daerah sebagai institusi pelaksana peraturan dan selaras dengan praktek dalam APBN



Pembiayaan Utang Daerah

UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah



Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Pinjaman Daerah

Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali



Obligasi Daerah

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah




Sukuk Daerah

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah



Pembiayaan Utang Daerah

UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah





Pinjaman Daerah

UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah



Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali

Sumber Pinjaman Daerah

- Pemerintah
- Pemerintah Daerah lain
- Lembaga Keuangan Bank
- Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tujuan Pinjaman Daerah

- Pengelolaan Kas
- Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Pengelolaan Portofolio Utang Daerah; dan/atau
- Penerusan Pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD



Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.



Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.



Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan



Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri



Obligasi Daerah & Sukuk Daerah

UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah



Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah

Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah

Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri

Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka:

- Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
- Pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
- Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Prinsip Umum Obligasi Daerah & Sukuk Daerah

Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.